



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat., lahir pada tanggal 27 Januari 1981, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Surakarta, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir pada tanggal 23 Desember 1971, jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Surakarta agama Katholik, pekerjaan tidak ada, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt, yang telah diubah melalui surat tanggal 31 Agustus 2023, sepanjang mengenai alamat Tergugat, semula Tergugat beralamat di Surakarta telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara sah dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Pastor pada tanggal 12 September 2006 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 20 Seotember 2006 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tertanggal 20 September 2006.
2. Setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Surakarta

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Setelah Menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 2 anak yaitu anak kesatu yang lahir pada 18 Desember 2006 dan anak kedua yang lahir pada 17 Januari 2014.
4. Bahwa sejak 2006 sampai sekarang PENGGUGAT merupakan satu-satunya orang yang mencari nafkah untuk keluarga karena TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
5. Bahwa setelah memiliki anak TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah (biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak).
6. Bahwa TERGUGAT merupakan kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dikarenakan sering meninggalkan masalah pribadi di keluarga, seperti meninggalkan rumah selama dikarenakan terilit kasus penipuan dalam kasus pekerjaan.
7. Bahwa sejak awal pernikahan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan faktor ekonomi.
8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun bahkan sebelumnya sudah pisah kamar dalam waktu yang lama.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi hingga sekarang.
10. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab sedangkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ikatan lahir batin tidak mungkin terjadi sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipersatukan kembali maka PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat memilih jalan cerai secara baik-baik melalui Pengadilan Negeri Surakarta.
12. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat tidak mempermasalahkan hak asuh anak dan menyerahkan hak asuh atas kedua anak kepada PENGGUGAT.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menerima dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor : XXXXXX tertanggal 20 september 2006 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat Register Akta Perceraian.
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta untuk menerbitkan kutipan akta perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT.
6. Menyerahkan anak atas nama anak kesatu dan anak kedua ke dalam asuhan PENGUGAT.
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

SUBSIDIAR :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 September 2023 dan tanggal 8 September 2023, telah dipanggil dengan patut melalui pos tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yaitu Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan gugatannya tersebut dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat , NIK.XXXX, tertanggal 04-03-2001 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga Nama Penggugat (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 September 2006 (bukti P-3);
4. Fotokopi Testimonium Matrimoni Register (Buku) V Num (No) 293, tertanggal 23 Januari 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, (bukti-4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama anak kesatu tertanggal 16 Mei 2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama anak kedua tertanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (bukti P-6);

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi -1, di persidangan dengan berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami bernama Tergugat (Tergugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 17 tahun, menikah menurut tata cara agama Katholik;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggalnya di rumah orang tua Penggugat di Surakarta, dimana Saksi juga tinggal di situ;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sekitar empat tahun yg lalu di tahun 2019 awal covid
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat karena selama perkawinan sering terjadi cekcok persoalan utamanya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa semua kebutuhan rumah tangga yang menanggung Penggugat yang bekerja membuka Toko berjualan pakaian di Pasar Klewer;
- Bahwa mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena sehari-hari Saksi tinggal se rumah di rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum tahun 2019, yaitu sewaktu Tergugat masih berada di rumah, Tergugat cuma berada di rumah saja dan tidak ada pekerjaan / aktivitas lainnya, dirumahnya hanya main game dan tidak pernah mengantar anak sekolah;
- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah bersama dengan orang tuanya sedangkan Tergugat pergi tidak tahu dimana keberadaannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi-2, di persidangan dengan berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 2006, tetapi dicatatkan di Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 20 September 2006 ;
- Bahwa saksi menghadiri pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 17 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Katholik, dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggalnya di rumah orang tua Penggugat di Kota Surakarta;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat sekarang mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena selama pernikahan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2019, tidak pernah kembali dan tidak ada keterangan apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, setahu Saksi masalah ekonomi karena Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga sudah tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pasar Klewer, membuka toko berjualan pakaian, Tergugat sebagai suami tidak pernah membantu pekerjaan isterinya, juga tidak mau antar jemput sekolah anak-anaknya, yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat dulu cuma berada di rumah saja dan tidak ada pekerjaan / aktivitas lainnya hanya pekerjaannya main game ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. Anak yang pertama bernama anak kesatu, sekarang kelas 2 SMA;
 2. Anak yang kedua bernama anak kedua, kelas 4 SD ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membuka Toko menjual pakaian di Pasar Klewer ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapya ditunjuk dalam Berita Acara Sidang yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyebutkan “Jika si tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan” sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya menurut hukum demi kepastian hukum dan kepentingan hukum Penggugat pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi-1. dan Saksi-2. sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Katholik tanggal 12 September 2006 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20 September 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Anak kesatu yang lahir pada 18 Desember 2014 ;
 2. Anak kedua yang lahir pada 17 Januari 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2019 tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian mendalilkan dalam rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak 2019;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil tersebut diatas terlebih dahulu perlu untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tanggal 20 September 2006, yang dan bukti P.4 berupa Testimonium Matrimonii yang dikeluarkan Paroki tanggal 20 September 2006 bersesuaian dengan keterangan saksi **kesatu** dan Saksi kedua maka telah terbukti bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara sah dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Pastor di Gereja Surakarta pada tanggal 12 September 2006 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 20 September 2006 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 20 September 2006, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat yang pokoknya menginginkan agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian apakah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan spirituil dan materiil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi-1 dan Saksi-2 yang menerangkan pada pokoknya mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat selaku kepala keluarga tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tidak mau membantu pekerjaan rumah dan pekerjaan isterinya, hal mana sering menimbulkan sumber pertengkaran terus menerus dan pada akhirnya Tergugat sejak tahun 2019, meninggalkan rumah isteri dan anak-anaknya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang mengetahui Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran sebagaimana terurai diatas, dan adanya kenyataan Tergugat sebagai suami sudah meninggalkan isterinya (Penggugat) dan anak-anaknya, sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan salah satu alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu antara suami dan istri

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 maka Petitum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan maka petitum angka 3 gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 untuk memerintahkan PENGUGAT dan TERGUGAT melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipii Kota Surakarta untuk dicatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian, oleh karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta untuk menerbitkan kutipan akta perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, menurut Majelis Hakim petitum tersebut berlebihan, karena untuk penerbitan akta perceraian tersebut tidak cukup hanya dengan Putusan pengadilan, tetapi terdapat prosedur dan syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum 5 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 6 gugatan Penggugat yaitu tentang hak asuh anak, oleh karena selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, dan secara nyata Penggugat yang selama ini memenuhi kebutuhan hidupnya, maka sudah sepantasnya hak asuh anak tetap berada pada Penggugat, sehingga petitum 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan Nomor XXXX tertanggal 20 September 2006 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;
6. Menyerahkan pengasuhan anak atas nama kesatu dan anak kedua ke dalam asuhan PENGUGAT.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.500,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh Sutikna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Perwitasari, S.H., M.H., dan Jarihat Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 15 Agustus 2023 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Prihantarini, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Sutikna, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prihantarini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp150.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 58.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas : Rp 10.500,00
- Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp268.500,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)